

### KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### **A.. Pengertian Kekuasaan Kehakiman diatur dalam ( UUNo.4 Tahun 2004 )**

Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No.14/1970,UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer,peradilan Tata Usaha Negara,se dang masing-masing peradilan diatur dalam Undang-undang sendiri

#### **B. Asas-asas Umum Peradilan Yang Baik**

Kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum. Asas-asasa hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :

##### **a. Asas Kebebasan Hakim yatu :**

Asas ini dijamin di dalam peraturan perundangan-undangan, pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 menegaskan ”kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas campur tangan pihak manapun, baik internal maupun eksternal sehingga hakim dapat dengan tenang memebrikan putusan yang seadil-adilnya. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (independen Judiciary).

Meskipun demikian kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya. Secara mikro, hakim dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945, UU, Kerteban umum, kesusilaan dan perilaku atau kepentingan para pihak.

Sedangkan secara macro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

#### **b. Hakim bersifat menunggu**

Asas ini berarti bahwa inisiatif berperkara di pengadilan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepada (*iudex ne procedat ex officio*). Jadi akan ada proses atau tidak, ada tuntutan hak atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dalam perkara perdata, selama keterlibatan hakim tidak dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan, ia tidak turut campur menangani dan memutuskan perkaranya.

Hal ini karena hukum acara perdata hanya mengatur cara-cara bagaimana para pihak mempertahankan kepentingan pribadinya. Berbeda dengan hukum acara pidana yang mengatur cara bagaimana mempertahankan kepentingan publik, maka inisiatif perkara dilakukan oleh pengadilan yang diwakili jaksa sebagai penuntut umum dan alat-alat perlengkapan negara lainya (kepolisian).

#### **c. Pemeriksaan Berlangsung Terbuka**

Asas tersebut dapat dijumpai dalam pasal 19 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 yang menyebutkan "Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain". Hal tersebut berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Tujuan asas ini adalah menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil dan serta untuk melindungi hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai peraturan hukum yang

berlaku. Asas ini membuka social control dari masyarakat, yaitu dengan meletakkan peradilan dibawah pengawasan umum.

**d. Hakim aktif**

Hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakim yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasehat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikanketerangan kepada pihak-pihak yang berperkara (pasal 132 HIR/156 Rbg). Karena sering dikatakan dalam sistem HIR adalah hakim aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip pasif'

**e. Asas Hakim Bersifat Pasif (Tut Wuri )**

Dalam hukum acara perdata, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, oleh pihak-pihak yang berperkara itu sendiri. hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004.

**f. Asas Kesamaan (Audi et Alteram Partem )**

Dalam proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini mengendaki adanya keseimbangan proses ul dalam pemeriksaan. Oleh karena itu hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai suatu yang benar, tanpa mendengar atau memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Demikian pula pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri kedua belah pihak (pasal 121, 132 HIR/145, 157 Rbg )

#### **g. Asas obyektivitas**

Terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 menyebutkan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Maksudnya tidak lain bahwa didalam memeriksa dan memberikan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak.

#### **h. Putusan disertai alasan**

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim untuk mempertimbangkan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Karena ada alasan-alasan inilah suatu putusan mempunyai wibawa, nilai ilmiah dan obyektif.

#### **i. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan**

Baik dalam HIR maupun Rbg tidak ada keharusan kepada para pihak untuk mewakilkan pengurusan perkara kepada kuasa ahli hukum, sehingga pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Walau demikian para pihak dapat mewakilkan kepada kuasanya (ps 123 HIR/147 Rbg )

#### **J Beracara dikenakan biaya**

Tidak ada biaya maka tidak ada perkara. Pada prinsipnya beracara perdata di muka pengadilan dikenakan biaya. Perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, biaya materai serta biaya untuk pengacara apabila menggunakan.

Bagi orang tidak mampu dapat mengajukan perkaranya secara Cuma-Cuma (prodeo), dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang dibuat kepala Polisi atau camat setempat. Permohonan perkara secara prodea akan ditolak oleh Pengadilan, apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

**k. Peradilan dilakukan “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 ayat 1 UU No. 4/2004**

Dengan denukian hakim harus selalu insyiah karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di dalam kepala putusan pengadilan, harus memuat irah-irah ini, agar putusan tersebut mempunyai *kekuatan eksekutorial* yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara pakasa, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

**L. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (ps 4 ayat 2**

**UU No. 4 / 2004 :**

*Sederhana* maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

*Cepat* menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaian tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ada pepatah *Justice delayed is justice denied*, artinya bahwa dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal keadilan itu sendiri, yang berakibat pada kekecewaan para pencari keadilan.

Dalam menghadapi lambannya proses penyelesaian penyelesaian perkara di Pengadilan, sebenarnya Mahkamah Agung sudah mengambil langkah untuk mengantisipasi dengan mengeluarkan SEMA No.6/1992 tertanggal 21 oktober 1992. yang menyebutkan bahwa dalam setiap pengadilan.pemeriksaan perkara (khusus perkara perdata ), harus sudah dapat diselesaikan dalam waktu yang paling lama 6 bulan.hanya saja MA belum mempublikasikan secara meluas evaluasi langkah yang diambil tersebut, dengan maksud mengetahui efektivitas dari surat edaran.

**Biaya ringan :**

Maksudnya biaya yang rendah mungkin sehingga dapat terpicul oleh rakyat.Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk beracara di pengadilan.

**m. Susunan Persidangan Dalam Bentuk Majelis**

Pasal 17 ayat (1) UU.No.24/2004 menyebutkan bahwa “semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. kecuali apabila UU menentukan lain. Asas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyek mungkin, guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

Meskipun dasarnya adalah hakim majelis, namun di dalam prakteknya masih banyak perkara-perkara perdata, baik *declaratoir*, maupun *contadictoir* dan juga perkara-pidana baik summir, maupun pidana biasa diperiksa dengan hakim tunggal.Pemeriksaan dengan hakim tunggal ini tetap sah

**n.Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat**

Pemeriksaan dalam dua tingkat yaitu : (a) peradilan dalam tingkat pertama (original Jurisdiction ).Peradilan Banding disebut peradilan tingkat kedua karena cara pemeriksaannya sama seperti di pengadilan tingkat pertama.pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan dalam tingkat kedua dan terakhir.

### **C. Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman**

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sejalan dengan tugas pokok, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.

Dalam ketentuan pasal 10 UU NO. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan :

- a. badan Peradilan Umum.
- b. Badan Peradilan Agama.
- c. Badan Peradilan Militer.
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Disamping itu, setelah terjadi perubahan ketiga terhadap UUD 1945, penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam UU Nomor 24 tahun 2003 dan dalam UU No,4 tahun 2004 tentang kehakiman.

Sebelum UU No14 tahun 1970 diundangkan telah ada 2 ( dua) Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman yang mendahului dan telah dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang yang dimaksud adalah :

1. UU No.19 tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan kehakiman dan Kejahatan.

2. UU No 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman.

#### **D.Bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dsb. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang Judiciel menurut UU No. 14 Tahun 1970 itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bagi bangsa Indonesia.

#### **c.Badan Peradilan Negara**

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan negara yang ditetapkan dengan UU (ps. 3 (1) dan ps. 2 UU No. 4/2004).

Penegasan ini berarti bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti Swaparja dan adat.

#### **d.Azas Obyektifitas**

Yaitu tidak memihaknya pengadilan (ps. 5 ayat UU 4/2004).

Dalam memeriksa perkara maupun memutus perkara hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak.

Untuk menjamin azas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya, disebut hak ingkar.



Alasan yang lebih luas adalah :

- Apabila perkara yang diperiksa hakim menyangkut kepentingan hakim itu sendiri baik langsung atau tidak langsung.
- Menyangkut istri hakim atau salah satu keluarga sedarah atau semenda.

Azas ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa : tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*Nemo Judex Idoneus in propria causa*).

## **F. Lingkungan Peradilan**

### **1. Peradilan Umum**

Peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedang peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu, demikian pula UU no. 4 Tahun 2004 mengenal pada dasarnya dua pembagian tersebut. Pasal 10 UU No.14 tahun 1970 Juncto pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yang terdiri dari peradilan agama, militer serta tata usaha Negara

### **2. Peradilan Khusus**

Mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu.

Ps.10 UU 4/2004

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus yaitu lingkungan peradilan agama, militer serta TUN dan pengadilan ekonomi (spesialisasi).

## **G. Mahkamah Agung Puncak Peradilan**

MA adalah Peradilan negara Tertinggi, dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada MA. Dengan menempatkan MA di puncak maka pembentukan undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke MA.

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, maka sudah sewajarnya kalau MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain.

MA mempunyai organisasi administrasi dan keuangan tersendiri sedang badan-badan peradilan lainnya organisatoris, administratif dan finansial ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen

### **1. Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat**

Mengingat bahwa putusan pengadilan dibuat oleh manusia yang kebetulan diberi sebutan hakim, maka tidak luput dari kekeliruan, ketidak sempurnaan dan mustahil bersifat memihak. Maka tidak mengherankan kalau banyak orang yang tidak puas terhadap putusan pengadilan.

### **2. Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa**

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan

### **3. Susunan Persidangan: Majelis**

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Meskipun dasarnya adalah hakim majelis, namun di dalam prakteknya masih banyak perkara perkara perdata, baik declaratoir, contradictoir dan juga perkara pidana baik sumier maupun pidana biasa diperiksa dengan hakim tunggal disamping ada sidang-sidang dengan majelis.

## **H Asas ” sederhana,Cepat dan Biaya Ringan**

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas,mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik, terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwahyu arti, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Kata Cepat menunjuk lepada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan samapai pada penanda tanganan Putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda sampai bertahun –tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantiann tidak datang atau minta mundur.

Bhkan perkaranya samapi dilanjutkan oleh para ahli waris. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan lepada masyarakat

Ditentukan *beaya ringan*, agar terpikul oleh rakyat. Beaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak lepada pengadilan.

### **I. Hak Menguji Tidak Dikenal**

Hak menguji (toetsingsrecht,judicial review) sebagai haka hakim untuk menguji Undang-undang tidak dikenal dalam UUD 45 berhubung dengan hal ini pembentuk UU No. 14 tahun 1970 yang sekarang diubah dengan UU No4 tahun 2004 berpendapat”maka tidak dengan sendirinya hak menguji Undang-undang terhadap UUD oleh Mahkamah Agung dapat diletakan dalam UU ini.Hak

*menguji apabila hendak diberikan kepada Mahkamah Agung seharusnya merupakan ketentuan konstitusional”.*

Pada hakekatnya hak menguji merupakan sifat pembawaan dari pada tugas hakim dalam megadili. Demi hukum itu sendiri maka diadakan lembaga hak menguji oleh hakim.

Suatu produk legislatif yang sudah ketinggalan jaman harus disesuaikan, harus diubah atau dicabut. Yang paling penting untuk mengubah atau menggantinya adalah pembentuk Undang-undang sendiri. Akan tetapi apabila pembentuk Undang-undang tidak mampu mengubah maka tugas hakim untuk menyesuaikan. Dalam pasal 11 (ayat 2 huruf b) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman mengatkan menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU; dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh UU.

#### **J. Peninjauan Kembali**

Upaya hukum peninjauan kembali dimungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata maupun pidana. ketentuan ini masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Sementara mengenai permohonan peninjauan kembali dapat mengajukan gugatan reque civil .

**Latihan :**

1. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman ;
2. Jelaskan asas-asas umum peradilan yang baik ;
3. Siapa penyelenggara kekuasaan kehakiman.
4. Ada berapa macam peradilan di bawah Mahkamah Agung ;
5. Lingkungan Peradilan di Indonesia ada berapa macam. Jelaskan

#### RANGKUMAN :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, serta sebuah Mahkamah Konstitusi..

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Asas-asas Umum Peradilan yang baik mempunyai beberapa asas menjadi dasar ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum.

### TES FORMATIF : 3

Pilihlah jawaban yang paling dianggap tepat menurut saudara dengan menyilang jawaban yang dianggap benar.

Pilih A = jika jawaban a,b betul.

B = jika jawaban a,c betul

C.= jika jawaban b,c betul

D = jika jawaban a,b,c,d betul.

1. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sarjana Hukum.

2. Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada :

- a. Badan-badan peradilan yg ditetapkan dengan UU.
- b. dilakukan oleh Mahkamah Agung .
- c. dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- d. dilakukan oleh Pengadilan Tinggi

3. Badan-badan peradilan dalam lingkungan :

- a. Badan Peradilan Umum.
- b. Badan Peradilan Agama.
- c. Badan Peradilan Militer.
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Asas-asas umum Peradilan Yang baik meliputi :
  - a. asas kebebasan hakim.
  - b. asas Bersikap menunggu.
  - c. asas hakim Pasif.
  - d. asas obyektifitas
  
5. Hakim bersifat menunggu artinya :
  - a. inisiatif ada pada pihak-pihak.
  - b. Jadi akan ada proses atau tidak.
  - c. diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak.
  
6. Pemeriksaan berlangsung terbuka artinya :
  - a. Sidang terbuka untuk umum.
  - b. Kecuali apabila UU menentukan lain.
  - c. Hal ini setiap orang boleh hadar.
  - d. Untuk melaksanakan peradilan yang tidak memihak
  
7. Asas hakim bersifat Pasif artinya :
  - a. Luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa.
  - b. ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara.
  - c. Hakim hanya membantu para pencari keadilan.
  - d. diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU.No. 4 Tahun 2004.
  
8. Asas Kesamaan (Audi et Alteram Partem) artinya :
  - a. Para pihak harus diperlakukan sama.
  - b. Adanya keseimbangan prosesuil.
  - c. hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak.
  - d. diatur dalam pasal 121,132 HIR/145,157 Rbg.



9. Putusan disertai alasan artinya :

- a. Putusan harus memuat alasan dan dasar putusan.
- b. Kewajiban hakim memberikan pertimbangan.
- c. Menjaga supaya jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang.
- d. Diatur dalam pasal 25 ayat (1) UU.No. 4 Tahun 2004

10. Beracara dikenakan biaya meliputi :

- a. Tidak ada biaya maka tidak ada perkara.
- b. Biaya kepaniteraan.
- c. Biaya pemanggilan.
- d. Biaya materai

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan :

- 90-100 % = baik sekali
- 80-89 % = baik
- 70-79 % = cukup
- < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi kegiatan belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.